

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, sedangkan pengasuhan itu sendiri merupakan proses, cara, perbuatan mengasuh.¹⁸ Pengasuhan anak begitu penting karena dengan pengasuhan anak yang baik dapat membentuk anak yang bahagia dan hal ini merupakan tanggung jawab orang dewasa. Tanggung jawab orang dewasa kepada anak adalah dengan memberikan pola asuh yang baik, menjaga anak, dan harta anak yatim, menerima, memberikan perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang sebaikbaiknya.¹⁹

Pengasuhan merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua. pengasuhan tidak akan terlepas dari adanya sebuah keluarga. Keluarga dibagi menjadi dua macam, yaitu “keluarga inti” (terdiri dari ayah dan ibu bersama anak-anaknya) dan “keluarga luas” (yang meliputi kerabat

¹⁸ Rofiatulkhoiri Albaroroh, Interaksi Sosial di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Sleman, Yogyakarta), *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), 73.

¹⁹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: Uin-Malang Press, 2006), 18.

dekat dengan baik dari ayah maupun ibu, seperti nenek, kakek, paman, dan bibi).²⁰

Pengasuhan adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak.²¹ Sedangkan menurut Meichati pengasuhan adalah perlakuan orang tua dalam rangka memenuhi kebutuhan, memberikan perlindungan dan pendidikan atau melatih anak untuk bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari²²

Dalam lingkungan keluarga ini, ada beberapa karakteristik yang menunjukkan bahwa apa keluarga itu harmonis atau tidak? Karakteristik ini nantinya bisa mempengaruhi pengasuhan yang diterapkan oleh keluarga tersebut. Karakteristik tersebut di antaranya kehidupan beragama yang baik dalam keluarga, mempunyai waktu untuk berkumpul keluarga bersama, saling menghargai antara sesama anggota keluarga, mempunyai *sense of belonging* (rasa memiliki) terhadap keluarga tersebut dari masing-masing anggota keluarga, dan bila terjadi permasalahan dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara positif dan konstruktif.

Sementara Hetherington dan Parke menjelaskan bahwa pola asuh orang tua diartikan sebagai suatu interaksi antara orang tua dengan dua dimensi perilaku orangtua. Dimensi pertama hubungan emosional

²⁰ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting*, (Yogyakarta: ArRuuz Media, 2013), 133.

²¹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 109.

²² Siti Meichati, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 1987), 18.

antara orangtua dengan anak. Lingkungan pola asuh demokratis orangtua yang sehat bagi psikis individu ditentukan pula oleh faktor kasih sayang, kepuasan, emosional, perasaan aman, dan kehangatan yang diperoleh anak melalui pemberian perhatian, pengertian dan kasih sayang orangtua. Dimensi kedua adalah cara-cara orangtua mengontrol perilaku anaknya. Kontrol yang dimaksud disini adalah disiplin. Disiplin mencakup tiga hal, yaitu peraturan, hukuman, dan hadiah.

Pengasuhan adalah suatu sikap yang dilakukan orangtua, yaitu ayah dan ibu dalam berinteraksi dengan anaknya, bagaimana cara ayah dan ibu memberikan disiplin, hadiah, hukuman, pemberian perhatian, dan tanggapan-tanggapan lain berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak, ini karena ayah dan ibu merupakan modal awal bagi anak dalam berhubungan dengan orang lain.²³ Adapun pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Pengasuhan juga disebut juga dengan *parenting* (pola asuh anak), dan di dalam mengasuh atau mendidik anak bisa menggunakan pola asuh *quantum parenting*.

Beberapa definisi pengasuhan tersebut menyimpulkan bahwa pengasuhan adalah pola atau cara-cara terbaik yang dilakukan orangtua dalam menjaga, merawat, mendidik, memberi perlindungan melatih

²³ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting*, 22.

anak untuk bersosialisasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kepada anaknya dengan rasa kasih sayang dan tanggung jawab.

Tujuan pengasuhan menurut Hurlock, yaitu mendidik anak agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya supaya dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya.²⁴ Pengasuhan dapat mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan diterima oleh lingkungannya, diharapkan dengan pengasuhan yang diterima anak dengan baik, anak dapat tumbuh menjadi anak yang sejahtera.

Pengasuhan anak merupakan salah satu bagian penting dalam proses sosialisasi. Dalam masyarakat pengasuhan anak merupakan proses mempersiapkan seseorang agar dapat masuk kedalam anggota masyarakat yang sesungguhnya. Mempersiapkan seseorang untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan pedoman pada kebudayaan yang didukung merupakan suatu pengasuhan yang sangat penting. Pada dasarnya pengasuhan anak merupakan bagian dari sosialisasi memiliki fungsi yang sama dengan mempertahankan kebudayaan pengasuhan dalam suatu masyarakat.

Anak banyak belajar dari orang tua sejak kecil, menanamkan nilai dan norma serta dilatih untuk berbuat baik sesuai dengan norma-norma tersebut, maka secara langsung atau tidak anak diajarkan untuk

²⁴ Hurlock, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak*. (Jakarta: Gramedia, 2009), 44.

mengendalikan diri. Belajar untuk mengikuti aturan-aturan dan norma yang berlaku, dan belajar mengakui adanya hak dan kewajiban yang ada dibalik aturan dan norma yang dilakukannya.

2. Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pengasuhan anak, dalam istilah Fiqh adalah *hadhanah* yang artinya pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibahas dalam ilmu Fiqh karena secara praktis apabila antara suami dan istri berpisah, sedangkan anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibu untuk keberlangsungan hidupnya.

Berkaitan dengan pentingnya pengasuhan anak, hal utama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan. Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak, guna menghadapi tantangan hidup dimasa depan. Pendidikan yang sesuai akhidah agama merupakan bekal terbaik yang diberikan orang tua kepada buah hati. Sebagaimana sabda Rasulullah yang dikutip dari Buku Fondasi Keluarga Sakinah terbitan dirjen bimas Islam kemenag RI yang artinya “tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik”.²⁵

Negara juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini sejalan dengan UU No. 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat 1 yang

²⁵ HR. Hakim, Kitab al- Adab jus 4, hlm. 7679. Dalam Fondasi Keluarga Sakinah, 94.

menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat bakatnya”.

Mengasuh dan mendidik anak, adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Ayah dan ibu harus saling mendukung. Dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada disintegrasi dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam kitab *Ihya’ Ulum al-Din*. Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/sholehah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya”.²⁶

Menurut al-Ghazali, anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Mempunyai sifat murni seperti mutiara, garis dan pola warna didalamnya akan mewarnainya, jika bagus maka warnanya bagus, jika jelek maka warnanya jelek. Maka dari itu, al-Ghazali menekankan bahwa anak yang dilahirkan membawa potensi yang baik yaitu fitrah. Pendidikanlah yang berperan dalam mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Terutama pengaruh orang tuanya, sebagai madrasah pertama bagi anak.²⁷

²⁶ Devi Susanti Dewi, Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Gampong Matang Rayeuk Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur), *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), 25.

²⁷ Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 50.

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa upaya dalam mendidik anak lebih berfokus kepada upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Segala bentuk upaya pendidikan harus dilandasi oleh pengenalan dan pendekatan kepada sang pencipta.²⁸ Cara untuk mencapai tujuan tersebut akan lebih besar peluangnya apabila anak memperoleh ilmu yang diperoleh dengan cara pengajaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar ilmu pengetahuan untuk menguasainya menurut al-Ghazali adalah mempelajari ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri.²⁹

Orang tua memegang peranan yang penting bagi pengasuhan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anak, seperti pendidikan iman, moral, pendidikan sosial, pendidikan kejiwaan, dan pendidikan seksual. Kewajiban orang tua telah dijelaskan pada Al-Qur'an QS. at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁰

²⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2004), jilid 1, 59.

²⁹ Ibid, 13.

³⁰ At tanzil, *Al-Qur'an dan Terjemah juz 1 s/d 30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 345.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak. Orang tua adalah model dan panutan bagi anak, sehingga orang tua harus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Selain itu orang tua juga memiliki tanggung jawab memberikan pengasuhan yang baik bagi anak. Pengasuhan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Bagaimana perkembangan anak tak lepas dari pengasuhan orang tua. Ketika pengasuhan dilakukan dengan baik maka akan berdampak baik begitupun sebaliknya.

Dalam pandangan Islam anak merupakan pegangan orang tua dalam menggapai keselamatan akhirat. Dalam Islam juga anak diharuskan diberi pendidikan karakter yang baik agar tumbuh kembangnya dapat baik dan bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadits menafsirkan anak sebagai pegangan orang tua dengan selalu mendoakan ketika sudah tiada. Hal ini seperti tertera dalam hadits:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ , صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ , وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ , وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صحيح³¹

³¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, “*Kitab Sunan at-Tirmidzi*”, Vol. 5, (Kairo: Dar al-Hadits, t. th) 528.

Artinya: “Dari Abi Hurairah R.A. Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka akan terputus amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang manfaat dan anak shalih yang mendoakan untuk orang tuanya.” (HR. at-Tirmidzi)

Begitupun dalam al-Qur’an, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang posisi anak dalam kehidupan utamanya dalam keluarga, diantaranya:

a) Anak sebagai perhiasan hidup (al-Kahfi ayat 46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.³²

Dalam ayat tersebut, anak digambarkan sebagai hiasan kehidupan duniawi, namun keberadaannya tidak ada artinya jika tidak mempunyai amal kebaikan. Orang tua tidak boleh puas dengan indahny hidup, mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesuciannya. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang bisa menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi.

b) Anak sebagai penyejuk mata (al-Furqon ayat 74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami

³² At tanzil, *Al-Qur’an dan Terjemah juz 1 s/d 30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 299.

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.³³

Anak sebagai penyejuk mata hati bagi keluarga dan anak adalah idaman bagi para orang tua. Mereka mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, bahkan anak yang shalih shalihah ialah anak yang akan membantu keselamatan orang tuanya di akhirat nanti.

c) Anak sebagai fitnah (at-Taghabun ayat 5)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Apakah belum datang kepadamu (hai orang-orang kafir) berita orang-orang kafir terdahulu. Maka mereka telah merasakan akibat yang buruk dari perbuatan mereka dan mereka memperoleh azab yang pedih”.³⁴

Anak bukan hanya sekedar indahnyanya hidup, namun anak bisa jadi fitnah bagi kedua orang tuanya, fitnah tersebut ialah ujian, ujian yang bisa mendekatkan atau menjauhkan kepada Allah SWT, ujian baik atau buruknya seorang di hadapan masyarakat.

Anak merupakan ujian kesabaran bagi orang tua yang beribadah kepada Allah SWT, setiap anak mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam keluarga, sehingga sikap yang berbeda-beda tersebut memerlukan banyak kesabaran bagi orang tua. Begitu pula dengan perilaku anak yang ikut serta dalam kenakalan remaja, sungguh merupakan ujian kesabaran bagi orang tua.

d) Anak sebagai musuh bagi orang tua (at-Taghabun ayat 14)

³³ Ibid, 366.

³⁴ At tanzil, *Al-Qur'an dan Terjemah juz 1 s/d 30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 556.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاخْذُرُوهُمْ ۗ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁵

Orang tua sebagai pembentuk sifat anak memiliki kewajiban yang besar untuk berperan penting untuk kehidupan dimasa mendatang. Jika orang tua salah dalam mendidik anaknya, maka dapat mempengaruhi sifat dan karakter anak. Anak bisa membantah dan melawan kepada orang tuanya dan lebih berbahaya lagi, anak bisa melakukan kejahatan terhadap tuanya.³⁶

3. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak

Peran keluarga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak baik secara budaya maupun agama. Adapun beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak sebagai berikut:

- a) Terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dengan menerapkan pola asuh Islami sejak kecil, bahkan sebelum menikah, sebaiknya laki-laki dan perempuan memilih pasangan

³⁵ At tanzil, Al-Qur'an dan Terjemah juz 1 s/d 30, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 557.

³⁶ Yuyun Rohmatul Uyuni, Konsep Pola Asuh Orang tua dalam Perspektif Islam terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga, *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 54-56.

yang mengikuti prinsip agama. Sejak dalam kandungan, setelah lahir dan dewasa berikan bimbingan dan kasih sayang serta bimbingan agama secara penuh. Misalnya dimulai dari hal yang terkecil yaitu menghormati kepada orang yang lebih tua.

- b) Membimbing anak-anak dengan sabar dan ikhlas akan menjadikan mereka sukses. Ketika orang tua memberikan pengasuhan dengan sabar secara tidak langsung orang tua menumbuhkan kedalaman anak tentang kesabaran. Ketika kesabaran ditanamkan pada anak, maka akan mampu mengendalikan diri, berbuat baik dalam hidupnya dan menjalin hubungan baik dengan orang lain.³⁷

Pengasuhan orang tua terhadap anak juga ikut andil dalam pendidikan anak. Peran ini sangat penting bagi orang tua karena berkaitan dengan kepribadian anak secara keseluruhan. Kewajiban orang tua memberi pendidikan terhadap anak terbagi menjadi beberapa poin, diantaranya:

- a) Tugas pendidikan keimanan

Pendidikan keimanan adalah tali yang membentuk seseorang sejak lahir. Kedua orang tuanya akan mengenalkan anaknya pada rukun iman dan mengajarkan ajaran Islam. Karena sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya.

³⁷ Yuyun Rohmatul Uyuni, Konsep Pola Asuh Orang tua dalam Perspektif Islam terhadap Tumbuh Kembang Anak dalam Keluarga, *As-Sibyan Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 54-56.

b) Tugas pendidikan akhlak

Tugas selanjutnya adalah menciptakan anak. Peran tersebut antara lain kepedulian orang tua terhadap perilaku dan sikap anak untuk lebih mengutamakan akhlak antar sesama di masyarakat. Adapun akhlak yang baik akan membuahkan hasil yang baik dan meresap ke dalam jiwa seorang muslim, serta pembentukan diri dengan cara yang Islami akan berbuah baik.

c) Tugas pendidikan akal

Pendidikan akal atau intelektual pada akhirnya akan menjadi landasan pikiran anak, yang mencakup dari segala hal yang bermanfaat dari ilmu syariat, ilmu pengetahuan modern, dan ilmu nasihat. Sehingga seorang anak dapat menonjol dalam segi pengetahuannya.³⁸

4. Faktor Keluarga Dalam Pengasuhan Anak

Selain peran keluarga dalam pengasuhan anak ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh. Mussen berpendapat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu:

a. Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua adalah lingkungan. Perbedaan antara keluarga yang tinggal dikota dan keluarga yang tinggal di pedesaan terletak pada perbedaan gaya pengasuhannya. Keluarga yang tinggal dikota memiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah, sebaliknya

³⁸ Ibid, 58-59.

keluarga yang tinggal di pedesaan tidak memiliki kekhawatiran besar ketika anak keluar rumah.

b. Kultur Budaya

Kultur budaya juga termasuk juga dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, misalkan di suatu budaya anak diperkenankan berargumentasi tentang aturan-aturan yang diterapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada semua budaya.

c. Status Sosial Ekonomi

Keluarga dengan tingkatan ekonomi yang berbeda juga melibatkan tipe pengasuhan orang tua yang berbeda pula. Status ekonomi seseorang merupakan gambaran seseorang yang bisa ditentukan oleh tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan. Kondisi ekonomi memegang peranan penting dalam membentuk kehidupan berkeluarga. Pendapatan keluarga yang mencukupi akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua harus memenuhi kebutuhan anaknya. Menurut pembagiannya jika anak dalam keluarga yang statusnya berada maka tumbuh kembang anak akan terpenuhi dengan mudah, tumbuh kembangnya akan diperhatikan dengan baik dari segala keinginan dan kebutuhan akan terpenuhi semuanya. Sedangkan anak dalam keluarga yang statusnya menengah, kebutuhannya dapat terpenuhi dan orang tua lebih mempunyai banyak waktu dengan anak. Berbeda lagi dengan anak yang berada pada status kelas bawah, kebutuhannya akan sulit

terpenuhi dan keberadaan keluarganya mempunyai waktu yang sedikit dengan anak karena kesibukan dalam bekerja, sehingga pola asuh anak akan mengalami sedikit kendala.³⁹

5. Tipe-Tipe Pola Asuh Anak

Metode asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak menjadi faktor utama yang menentukan potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola asuh orang tua yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan.

Jenis-jenis pola asuh orang tua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda sehingga tergantung bagaimana orang tua mempraktekkan sebagai teknik dan pedoman untuk merawat anak dengan pendekatan yang berbeda pula.⁴⁰

a) Pola asuh berdasarkan pelakunya

Kasus di keluarga Tenaga Kerja Indonesia akan mengalami inefisiensi dalam pekerjaannya di keluarga. Jika seorang istri meninggalkan suaminya sendirian di rumah untuk mencari nafkah sebagai migran, maka hak asuh atas anaknya kemungkinan besar akan diberikan kepada walinya atau orang lain. Pembagian praktik pola asuh berdasarkan pelakunya bisa dikategorikan pada dua kelompok asuh, diantaranya: Pertama, pelaku internal, dikategorikan sebagai pelaku asuh adalah pihak keluarga. Hal ini

³⁹ Wily Dian Marcelina, Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan perkawinan Usia Muda terhadap Anak dalam Keluarga, *Skripsi*, (Malang: UIN Maliki, 2013), 28.

⁴⁰ Muhammad Takdir, *Quantum Parenting*, (Yogyakarta: Katahati, 2013), 135.

merupakan dikotomi berdasarkan hubungan kekeluargaan yaitu ayah dan nenek. Kedua, pelaku eksternal, dikategorikan sebagai pelaku asuh apabila pengasuh tersebut bukan merupakan bagian dari keluarga saat mengasuh anak. Dalam hal ini, pengasuhan dilakukakn oleh pihak non keluarga ataupun orang lain.⁴¹

b) Pola asuh berdasarkan jenisnya

Menurut Diana Baumrind ada beberapa tipe tentang jenis gaya pengasuhan sebagai berikut:

1) Pengasuhan Otoriter

Pola asuh otoriter ini ciri utamanya adalah orang tua membuat hampir semua keputusan. Anak-anak mereka dipaksa tunduk, patuh dan tidak boleh bertanya apalagi membantah. Pola asuh ini mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif.

Hal tersebut ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua, control yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak, anak kurang mendapat kepercayaan dari orang tua, anak sering dihukum, apabila anak berhasil atau berprestasi jarang diberi pujian dan hadiah.

Pola asuh dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan dan anak tidak menuruti keinginan orang tua. Orang tua yang

⁴¹ Mega Andhika S., dkk. Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, *Jurnal Paradigma UNESA*, Volume 06 Nomor 01, 2018, 5.

otoriter tidak segan-segan menghukum anaknya secara fisik, marah kepada anaknya, dan memberikan aturan yang tegas tanpa memberikan penjelasan. Anak yang dibesarkan oleh orang tua seperti itu cenderung tidak bahagia, takut bertindak karena takut melakukan kesalahan, minder dan kurang memiliki kemampuan komunikasi.

2) Pengasuhan Demokratis

Pola asuh ini bertolak belakang dengan pola asuh otoriter. Orang tua memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk berpendapat dan menentukan masa depannya. Orang tua melakukan pengawasan dan tuntutan, tetapi juga hangat, rasional dan mau berkomunikasi.⁴²

Pola asuh orang tua mendorong anak untuk mandiri membantu atau mengendalikan perilaku anak. Orang tua demokratis sering kali memberikan kebebasan, namun selalu memberi nasehat atau bimbingan. Orang tua yang mempraktikkan pola pengasuhan seperti ini sering kali sangat antusias dan penuh kasih sayang. Ada beberapa gaya atau cara pola asuh yang demokratis, diantaranya:

- a. Tidak menuntun anak, disini bukan berarti pasrah atau menyerah, namun orang tua tidak berharap lebih terhadap anak. Orang tua sangat menghargai betul perbedaan kemampuan yang dimiliki setiap anak.

⁴² Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Usia Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 77.

- b. Memberi kebebasan, kebebasan disini maksudnya anak bebas memilih apa yang diinginkannya. Anak bebas mengeksplorasi hal-hal yang baru. Kedepannya anak juga mempunyai kesempatan untuk memilih.
- c. Tetap memiliki aturan, walaupun memberi kebebasan orang tua selalu memberi perintah dan setiap perintah ada konsekuensinya Oleh karena itu, anak dapat mengenali kesalahannya.⁴³

Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua seperti itu cenderung menjadi dewasa, mandiri, dapat mengendalikan diri, efisien dan mampu mengatasi stress dengan baik.

3) Pengasuhan Permisif

Pola asuh orang tua dimana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak bebas melakukan apa saja tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tanggung jawab utama mereka untuk merawat anak-anak mereka dan hanya peduli pada kesejahteraan mereka. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua seperti itu sering mengalami kenakalan, sering melakukan pelanggaran disekolah misalnya tidak ikut pelajaran dikelas, ketidakdewasaan, kurangnya harga diri, dan keterasingan dari keluarga.

⁴³ Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 7-8.

Pola asuh permisif ini merupakan lawan dari pola asuh otoriter. Kelebihan pola asuh permisif ini anak bisa menentukan apa yang mereka inginkan. Namun, jika anak tidak dapat mengontrol dan mengendalikan diri sendiri, mereka justru akan terjerumus pada hal-hal yang negatif.⁴⁴

4) Pengasuhan Situasional

Pola asuh dimana orang tua sangat terlibat dan sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya, namun tidak menuntut dan mengendalikan. Orang tua dengan cara pengasuhan ini membiarkan anaknya melakukan apa yang diinginkannya. Anak yang dibesarkan oleh orang tua seperti itu akan menjadi generasi muda yang manja, tidak dewasa, melakukan pelanggaran karena mereka kurang memahami sebuah peraturan, dan sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya.⁴⁵

Pola asuh situasional merupakan pola pengasuhan campuran dari ketiga pola pengasuhan di atas yang diterapkan secara tidak beraturan dan tidak menentu. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua yang menerapkan dan mempraktikkan pola pengasuhan ini tidak tahu apa jenis pola asuh yang dipergunakan. Hal ini tidak ada patokan atau parameter khusus yang menjadi dasar bagi orang tua untuk dapat menggunakan pola pengasuhan otoriter, permisif atau

⁴⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter Usia Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 78.

⁴⁵ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 97

demokratis. Penggunaan pola asuh disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tempat dan waktu bagi setiap keluarga yang bersangkutan.

B. Keluarga LDM (*Long Distance Marriage*)

1. Pengertian LDM (*Long distance Marriage*)

Long Distance Marriage (LDM) hampir sama dengan (*Long Distance Relationship*) LDR. Hanya saja *long distance marriage* lebih khusus yaitu bagi pasangan yang sudah menikah. *Long distance relationship* adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.⁴⁶

Pernikahan jarak jauh atau LDM (*Long Distance Marriage*) merupakan keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.⁴⁷

Hampton menyatakan bahwa pengertian mengenai pernikahan jarak jauh atau sering disebut dengan *Long Distance Marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Bagi pasangan yang memilih untuk menjalani pernikahan *Long Distance Marriage*

⁴⁶ Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Iskam*, Vol. 1 N0. 2 Tahun 2023. 153.

⁴⁷ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6.

banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dilakukan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan menikah yang tinggal satu rumah pada umumnya.⁴⁸

Pernikahan jarak jauh atau yang sering disebut *long distance marriage* adalah suatu situasi atau keadaan tertentu yang mengharuskan mereka untuk tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.⁴⁹

Scott menyatakan pernikahan jarak jauh adalah pola hubungan jarak jauh yang ditandai jaranginya pertemuan atau tatap muka antara suami istri dan biasanya pasangan tersebut tinggal di kota yang berbeda. Tidak hanya suami yang biasanya tinggal di luar kota untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah namun tidak jarang juga ditemui istri yang tinggal di luar kota berbeda dengan berbagai alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.⁵⁰

Budi Purwanto mengutip dari jurnal Pistole, *long distance marriage* adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah

⁴⁸ *Ibid*, 6.

⁴⁹ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, 128.

⁵⁰ Amalia Friska Dyah Nugraheni dan Poerwanti Hadi Pratiwi, "Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pada Masyarakat Perkotaan (Studi di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6.

satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan lain harus tetap tinggal di rumah.⁵¹

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa LDM (*Long Distance Marriage*) merupakan pola hubungan pernikahan ketika pasangan suami istri dipisahkan oleh jarak yang jauh dalam waktu yang lama dengan alasan bekerja atau melanjutkan pendidikan sehingga menyebabkan pasangan suami istri tidak dapat bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu.⁵²

2. Faktor LDM (*Long Distance Marriage*)

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi dalam naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kehidupan dalam pernikahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) atau tinggal dalam satu rumah. Pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani hubungan jarak jauh seperti disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda dengan jarak yang jauh.⁵³

Long distance marriage sering terjadi karena adanya keadaan tertentu yang memaksa suatu pasangan suami istri untuk berpisah. *Long distance marriage* tidak hanya terjadi bagi pasangan yang berbeda

⁵¹ Budi Purwanto; Ivon Arisanti; Ayuning Atmasari, “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 Mw Sumbawa), *Jurnal Psimawa*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019, 26–29.

⁵² Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021. 59-60.

⁵³ Sri Lestari, *Psikoogi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

pulau atau negara, ada juga pasangan berbeda kota dan tidak tinggal bersama dalam waktu yang bersamaan. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya *long distance marriage* yaitu:⁵⁴

a. Faktor Pekerjaan

Salah satu alasan pasangan tinggal jauh adalah karena pekerjaan, yakni peraturan dari tempat kerja mengharuskan ke luar kota. Konsekuensinya suami atau istri tersebut akan terpisah dengan keluarganya untuk beberapa waktu dan suami atau istri tetap tinggal daerah asalnya.

b. Studi

Studi yang dimaksud disini ialah mencari ilmu. Hal tersebut biasa dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki keinginan mencari ilmu yang tinggi sehingga mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota besar yang fasilitas pendidikannya lengkap dan memadai. Namun ada juga yang menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.

c. Adaptasi

Keadaan dimana salah satu anggota keluarga baik istri maupun anak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di kota asalnya.

⁵⁴ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage", *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022, 129.

3. Dampak LDM (*Long Distance Marriage*)

Pada keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh atau disebut dengan LDM (*Long Distance Marriage*) tidak selalu berjalan dengan baik-baik saja, adakalanya berjalan baik dan juga sebaliknya.

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadi konflik karena terbatasnya waktu bertemu, komunikasi yang tidak stabil, terjadinya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh atau LDM (*Long Distance Marriage*) sering terlihat tidak harmonis.⁵⁵

C. Konsep *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir

1. Profil Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, yang akrab disapa Kang Faqih. Ia lahir, besar, berkeluarga dan tinggal di Cirebon Bersama *Albi* Mimin. Mesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989), asuhan Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H. Husein Muhammad).

Belajar S1 di Damaskus-Syria, dengan mengambil *double degree*, Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus ini, ia belajar pada Syekh Ramadhan al-Buthi dan Muhammad Zuhaili, serta hampir setiap jum'at mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Kaftaro.

⁵⁵ Sri Lestari, *Psikoogi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

Belajar fiqh pada jenjang master di Universitas Khortoum-Cabang Damaskus, tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Jenjang S2 secara resmi diambil dari International Islamic University Malaysia, dari Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, tepatnya bidang pengembangan fiqh zakat (1996-1999).

Sepuluh tahun aktif di lembaga sosial keislaman untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan, kemudian mendaftar S3 tahun 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus tahun 2015 tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits untuk penguatan hak-hak Perempuan dalam Islam.⁵⁶

Di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, ia diberi kepercayaan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-Nahdlatul Ulama, PCI NU pertama di dunia yang berdiri, lalu beliau bisa ikut Muktamar NU di Kediri tahun 1999.

Setelah pulang dari Malaysia, awal 2000 an, beliau bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Di Cirebon, bersama Buya Husein, Kang Fandi dan Zeky, beliau mendirikan Fahmina Institute dan menjadi pimpinan eksekutif selama 10 tahun pertama (2000-2009). Selain tiga lembaga ini, beliau

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat dan diberi amanah sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).

Aktif juga sebagai pengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di jenjang Sarjana dan Pascasarjana, di ISIF Cirebon dan sebagai pengajar juga di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Sekaligus beliau duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi dan perempuan.

Sejak 2016, beliau diberi kepercayaan sebagai anggota Tim, Kontributor konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang dibuat oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, dimana lebih fokus pada penguatan kemampuan para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang berlandaskan pada relasi kesalingan, kemitraan, dan kerja sama.

Tahun 2016 pada saat bulan puasa, beliau menggagas dan memulai membuat blog untuk tulisan-tulisan ringan mengenai perempuan dan Islam, di alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com. Sekarang ini, beliau telah menjadi platform media bersama bagi gerakan penulisan dan penyebaran narasi keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, khususnya kesalingan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 615.

2. Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Mubadalah adalah bahasa Arab dari *Mubadalatan* berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل), yang memiliki arti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan dan kerja sama antar dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus klasik, seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern, seperti *Al-Mu'jam al-Wasith*, yang mengartikan bahwa kata *mubadalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak. Jadi, dapat di artikan dari makna diatas bahwa istilah *mubadalah* akan dikembangkan dalam sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi antara dua pihak, yang memuat nilai dan semangat dalam kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip yang bersangkutan.⁵⁸

Dalam diskursus tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan konsep yang disebut *mubadalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubadalah* juga mengembangkan tentang sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang berdasarkan prinsip kesetaraan, kesalingan, kerja sama dan sejenisnya.⁵⁹ Hubungan ini tidak hanya bersifat berpasangan, namun lebih luas lagi antara hubungan yang berbeda-beda seperti anak dengan orang tua, guru dengan murid, mahasiswa dengan dosen dan lain sebagainya.

⁵⁸ *Ibid*, 69.

⁵⁹ *Ibid*, 15.

Hubungan yang setara ini menyatakan bahwa tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dalam hubungan tersebut dan tidak ada orang benar yang menganggap dirinya lebih unggul atau melakukan ketidakadilan, hegemoni, serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan lainnya. Sebab manusia diciptakan yakni menjadi pengelola dunia, karena keberhasilan dalam pekerjaan tersebut memerlukan dukungan atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

Ada dua faktor yang melatarbelakangi konsep dan metode *mubadalah* tersebut, yaitu sosial dan bahasa. Dalam istilah sosial, hal ini terkait dengan konsep cara pandang masyarakat yang banyak menggunakan sebagian besar pengalaman laki-laki untuk mendefinisikan agama. Sedangkan yang menjadi persoalan bahasa yaitu struktur bahasa Arab, yang dijadikan bahasa teks sumber Islam yang membagi gender dalam kata benda, kata kerja, maupun kata ganti, dalam bentuk tunggal maupun jamak.⁶⁰

Konsep *mubadalah* atau kesalingan dalam arti yang benar dan rasional, merupakan pesan moral dan tujuan utama dari isi buku yaitu cahaya penerangan menuju jalan hidup manusia yang mencintai kehidupan yang tentram, kedamaian, dan kebahagiaan. Hubungan ini penting dan hal yang niscaya karenanya harus nyata dalam pergaulan

⁶⁰ Tri Wirastuti, Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023, 47.

seseorang harus bersikap baik, bersopan santun, saling kerja sama dan memberikan manfaat.⁶¹

Oleh karena itu konsep *mubadalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah asas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan atau kesatuan yang tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga di banyak tempat dan semua lembaga publik, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan lain-lain. Karena didalam Islam menegaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan dari jenis kelaminnya, maka tidaklah benar untuk mengatur satu sama lain berdasarkan gender.⁶²

Substansi pespektif Mubadalah yaitu tentang kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik itu rumah tangga atau public. Untuk cara kerja *mubadalah* terdiri dari tiga langkah. Pertama, menentukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat menyeluruh sebagai pemaknaan. Kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasi. Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, sehingga metode ini menegaskan teks untuk laki-laki dan perempuan.⁶³

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Mubadalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 8.

⁶² M. Afiquil Adib, Natacia Mujadiyah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vo. 6, No. 2 Tahun 2021, 178.

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 60.

Secara umum, dalam hal ini dapat menjadi relasi antara manusia, negara dan rakyat, majikan dan bawahan, orang tua dengan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Akan tetapi dalam *mubadalah* ini lebih memfokuskan pada relasi antara laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.

Manusia merupakan Khalifah Allah SWT menurut kosmologi Al-Qur'an untuk menjaga, merawat dan melestarikan segala isinya. Laki-laki dan perempuan harus ada kesalingan antar keduanya tidak hanya salah satunya, harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong-menolong untuk melakukan dengan menghadirkan segala hal-hal baik. Demi kemaslahatan atau kebaikan, kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin dilarang untuk melakukan kedzholiman dengan mendominasi dan menghegemoni yang lain.⁶⁴

Ayat-ayat yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia yaitu:

(QS. al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 61.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang betakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁶⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.... (QS. al-Maidah: 2).⁶⁶

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا

وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. (QS. al-Anfaal: 72).⁶⁷

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ

عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

Dari an-Nu'man Ibn Basyir ra. berkata:

Rasulullah SAW bersabda: Perumpamaan kaum Mu'minin dalam hal saling menyayangi, saling kasih mengasihi dan saling simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur. (Shahih Bukhari, no. 6079).⁶⁸

⁶⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 517.

⁶⁶ *Ibid*, 106.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 186.

⁶⁸ Tri Wirastuti, Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Dukuh Tegalrejo, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023, 47.

Konsep *mubadalah* atau kesalingan dalam artinya yang positif dan ideal, sebagaimana menjadi pesan moral dan tujuan utama dari isi buku yaitu cahaya penerangan menuju jalan hidup manusia yang mencintai kehidupan yang tenteram, damai, dan bahagia. Relasi kesalingan ini penting dan hal yang niscaya karenanya harus nyata dalam pergaulan seseorang harus bersikap baik, bersopan santun, saling kerja sama, dan memberikan manfaat.⁶⁹

3. Lima Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Dalam kehidupan nyata rumah tangga diperlukan adanya visi bersama yang dicapai oleh pasangan suami istri untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini bukan hal yang secara tiba-tiba terjadi tanpa adanya usaha. Maka diperlukan adanya pilar-pilar yang menyangga agar bisa dicapai, diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama-sama oleh kedua pihak dari suami istri.

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* merumuskan setidaknya terdapat lima pilar kehidupan rumah tangga. Pilar penyangga visi kebaikan rumah tangga ini merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an terdapat lima hal. Yaitu, komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT (*mitsaqan ghalizhan*, QS. an-Nisaa':

⁶⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Mubadalah Muslim Dengan Umat Berbeda Agama*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 8.

21), prinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*, QS. al-Baqarah: 187 dan QS.ar-Ruum: 21), perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS. al-Baqarah: 233), saling memperlakukan dengan baik (*mus'asyarah bil ma'ruf*, QS. an-Nisaa': 19), dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. al-Baqarah: 233). Apabila dilakukan secara kokoh dan berkaitan, visi dan tujuan berkeluarga akan dengan mudah dapat diwujudkan.⁷⁰

Pertama, dalam QS. an-Nisaa': 21 mengingatkan kembali bahwa perempuan sebagai istri telah menerima ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang disebut sebagai suaminya.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
 أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian. (QS. An-Nisaa' (4) ayat 20-21).⁷¹

Ikatan perjanjian tersebut berarti kesepakatan antar kedua belah pihak dan adanya komitmen bersama. Contohnya, dalam akad nikah

⁷⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 343.

⁷¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 81.

seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan yang berjanji, sepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahamah. Kesepakatan tersebut harus diingat bersama, dijaga, serta dipelihara dan dilestarikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, al-Qur'an menyebutkan sebagai "ikatan yang kokoh" yang harus diingat sepanjang kehidupan pernikahan.

Kata "kokoh" tersebut tidak bisa diwujudkan apabila hanya salah satu pihak yang diminta menjaga ikatan pernikahan, sementara yang lain mengabaikan. Dalam hal ini, tidak bisa istri saja yang berusaha melayani suami dan menjaga diri demi kekokohan rumah tangga, akan tetapi suaminya tidak peduli, cuek, dan tidak berbuat apapun untuk menjaga ikatan yang sudah disepakati tersebut. Begitu pun sebaliknya, tidak bisa diwujudkan apabila hanya suami saja yang menjaga ikatan ini. Harus kedua belah pihak berusaha menjaga bersama-sama. Inilah yang dimaksud dengan "*mitsaqan ghalizan*" dalam perspektif *mubadalah*.

Kedua, berpasangan yang menjadi pilar relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an "*Zawj*" merupakan istilah untuk suami maupun istri. Artinya, istri adalah pasangan (*zawj*) suami dan suami adalah pasangan (*zawj*) istri. Jadi, dengan perspektif *mubadalah*, hal yang bisa diterapkan dalam mengartikan kata "*garwo*" untuk istri, seperti dalam bahasa Jawa kata ini merupakan singkatan dari "*sigare jiwo*" atau separuh jiwa bagi suaminya. Istilah ini tentunya juga

digunakan untuk suami yang menjadi “garwo” bagi sang istri. Artinya, suami istri masing-masing merupakan separuh bagi yang lain, dan akan lengkap jika keduanya bekerja sama menjadi satu kesatuan. Ungkapan ini memiliki maksud sebagai pengingat dan penguat agar kedua belah pihak suami dan istri.⁷²

Prinsip berpasangan juga sangat baik diungkapkan al-Qur’an bahwa suami merupakan pakaian istri dan istri merupakan pakaian suami. Gambaran pakaian, tentu saja untuk mengingatkan bahwa fungsi suami istri sebagai pasangan, yaitu untuk saling melindungi, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan layaknya fungsi pakaian yang dikenakan. Prinsip kesalingan antara suami istri di sini sangat jelas dalam gambaran al-Qur’an.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu

⁷² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 347.

sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (QS. al-Baqarah: 187).⁷³

Ketiga, pilar ini adalah turunan dari kedua pilar pertama, yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Dalam pilar ini menegaskan mengenai perspektif, prinsip, dan nilai kesalingan antara suami istri. Bahwa kebaikan harus dihadirkan dan sekaligus dirasakan oleh kedua belah pihak. Apabila diringkas, pilar ketiga ini harus menjiwai atau memahami dari ketiga pilar yang lain.⁷⁴

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya (QS. An-Nisaa' (4) ayat 19).⁷⁵

⁷³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 29.

⁷⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 349.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 80.

Ayat tersebut ditujukan kepada laki-laki, karena secara sosial laki-laki yang relevan dengan menggunakan kewenangannya biasa melakukan pemaksaan kepada perempuan, mewarisi tubuh mereka, menghalangi, dan mengambil harta mereka. Ayat ini mengajak laki-laki yang beriman agar meninggalkan kebiasaan buruk. Kebiasaan yang lumrah pada masa Jahiliah, dan masih sering terjadi pada masa sekarang. Justru sebaliknya, ayat tersebut mengajak untuk berperilaku baik terhadap perempuan yang berperan sebagai istri. Dalam perspektif *mubadalah*, substansi ini berlaku untuk perempuan, yang artinya para perempuan juga dilarang untuk melakukan pemaksaan terhadap laki-laki atau suaminya, menghalangi, dan merampas harta. Begitu pun mewajibkan para perempuan untuk berperilaku baik kepada laki-laki (suami).⁷⁶

Keempat, yaitu sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter dan memaksakan kehendak atas dirinya. Segala sesuatu, tidak boleh langsung memutuskan secara sepihak tanpa melibatkan dan meminta pasangan lain untuk berpendapat. Dalam masyarakat yang bisa menempatkan laki-laki sebagai sentral keputusan, pilar ini cukup sulit untuk diterapkan.

⁷⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 350.

Berembuk dan berbagi pendapat merupakan salah satu pilar yang wajib diterapkan dalam rumah tangga, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an dalam QS.al-Baqarah: 233, contohnya dalam urusan menyapih anak harus diputuskan atas persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri. Secara umum, Islam memang menghendaki agar berembuk dan musyawarah bersama teman, kawan, dan keluarga yang dapat menjadi perilaku utama dalam menciptakan bentuk kasih sayang dengan orang lain.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ ۖ بِوَالِدَيْهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدَيْهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2) ayat 233).⁷⁷

Kelima, pilar terakhir adalah saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak. Titik penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna adalah kerelaan. Seseorang dianggap atau merasa rela ketika di dalam hatinya tidak ada sedikit pun ganjalan atau penolakan. Dalam kehidupan suami istri pilar ini harus terus-menerus dijadikan penyangga segala aspek, perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupannya tidak hanya kokoh melainkan juga terwujudnya rasa cinta kasih dan kebahagiaan. Dalam perspektif *mubadalah*, harus adanya saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberikan kenyamanan kepada pasangan dan sekaligus menerima imbalan berupa kenyamanan. Pilar ini diambil dari QS. al-Baqarah (2): 233, bahwa dalam penyapihan saja membutuhkan kerelaan suami istri, apalagi dalam hal-hal lain dalam kehidupan marital yang lebih mendasar.⁷⁸

Kelima pilar tersebut sudah tersusun secara runtut. Karena dalam Islam, seseorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga dengan melalui akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan

⁷⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), 37.

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 351.

menjadi pasangan (*zawj*), yang diharapkan dan dituntut oleh Islam supaya satu sama lain memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), membiasakan untuk saling berembuk dan berbincang-bincang dengan dua arah (*tasyawurin*), dan saling memberi kenyamanan (*taradhin*). Akan tetapi sudah ditegaskan bahwa yang paling fundamental yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik) yang menjadi ruh dan etika puncak dari semua pilar, semua ajaran, semua aturan, dan semua hak dan kewajiban relasi suami istri.

4. Pengasuhan Anak Perspektif *Qira'ah Mubadalah*

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Sehingga, kuatnya akan menjadi kekuatan masyarakat, begitu pun lemahnya akan menjadi kelemahan suatu masyarakat. Keluarga, dalam perspektif *mubadalah* adalah menjadi tanggung jawab bersama orang-orang yang menjadi anggota di dalamnya. Tidak hanya laki-laki, tidak juga hanya perempuan. Tidak saja orang tua, melainkan juga anak, bahkan bisa sampai cucu. Dalam kasus keluarga besar, bahkan tanggung jawab itu melebar kepada orang-orang di luar anggota keluarga kecil. Tanggung jawab ini harus dimaknai positif, dan dijalankan secara positif. Untuk memberikan yang terbaik (*jalbu al-mashalih*) dan menjauhkan dari segala keburukan (*dar'u al-mafasid*), bukan untuk mengekang, apalagi menjerumuskan. Keluarga harus diwujudkan sebagai tempat yang

nyaman bagi tumbuh kembangnya seluruh anggota di dalamnya, dalam melejitkan potensi dan kapasitas masing-masing.⁷⁹

Faqihuddin Abdul Kodir mengemukakan konsep *mubadalah* (kesalingan). Konsep ini mempunyai asas persamaan, kesatuan, kesetaraan dan hal lain sejenisnya. Prinsip ini merupakan gagasan sederhana yang dapat diterima oleh berbagai kelompok, karena banyak ayat dalam Al-qu'ran dan Hadits yang membahasnya. Dalam persoalan hubungan pernikahan misalnya, banyak teks yang disalahartikan dimana satu pihak biasanya menjadi subjek sedangkan pihak lain menjadi objek, salah satu pihak mempunyai tanggung jawab lebih dari pihak lain dan pihak yang satu sering menimbulkan masalah dalam rumah tangga, sehingga harus selalu berhati-hati.

Penerapan konsep *mubadalah* pada pola asuh anak dapat dijelaskan sebagai proses kerja sama antara ayah dan ibu dalam membesarkan anak. Tidak saling melempar tugas dan tanggung jawab. Selain itu kedua orang tua harus memberi kesempatan kepada anak mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai olahraga, dan aktivitas, baik olahraga atau aktivitas lain tanpa melihat apakah hanya boleh dimainkan oleh anak perempuan atau laki-laki. Memberi kesempatan dan tanggung jawab yang sama pada anak laki-laki dan perempuan.⁸⁰

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 432.

⁸⁰M. Afiquil Adib, Natacia Mujadiah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vo. 6, No. 2 Tahun 2021, 178.

Selain itu, pekerjaan rumah tangga harus dibagi secara adil dan selaras satu sama lain dan tidak boleh ada pembagian berdasarkan gender, misalnya hanya anak perempuan yang bertanggung jawab memasak, mengepel, dan kegiatan bersih-bersih lainnya, sedangkan laki-laki lebih pada mengecat, mengganti bohlam lampu, dan lain yang sejenis.

Pola asuh orang tua dalam *mubadalah* didasarkan pada pondasi aspirasi, kemampuan, kebutuhan khusus dari masing-masing anggota yang berbeda dalam suatu keluarga yang dapat merangsang tumbuhnya kesadaran kolektif antar anggota keluarga sehingga memperkuat fungsi-fungsi yang ada dalam sistem kekuasaan keluarga. Jika pekerjaan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam sebuah negara berjalan dengan baik, maka anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang baik dan dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.⁸¹

Mubadalah berupaya mempromosikan kesetaraan gender. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai kemitraan untuk saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain.⁸² Oleh karena itu, dimungkinkan konsep *mubadalah* dalam bentuk membesarkan anak dapat dilakukan dengan cara kerja sama antara ayah dan ibu dalam, memberikan pelatihan dan prinsip interaksi antara laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama berdiskusi, bekerja sama

⁸¹ M. Afiqul Adib, Natacia Mujadiah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak", *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2021, 189.

⁸² P, Anisah Dwi Lestari, "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran : 14.", *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, 25.

dalam membantu pekerjaan rumah, dan kesempatan untuk mengemukakan gagasan.